



PUTUSAN

Nomor 583/Pdt.G/2019/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Anak Buah Kapal, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 583/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 24 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Tanjung Redeb pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Jalan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 583/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga III, Gang Batu Redi, RT.006, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau hingga berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Berau
xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Tergugat sering pergi keluar malam dengan alasan ke rumah teman Tergugat dan kembali hingga pagi hari, hal tersebut terus menerus dilakukan Tergugat, Masalah sering minum-minuman keras, Masalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu merusak barang-barang di sekitar, Masalah Tergugat tidak bisa membimbing Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat lebih mementingkan berkumpul dengan teman-teman Tergugat dari pada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat,

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2016, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena telah di usir Tergugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 583/Pdt.G/2019/PA.TR



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 583/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 30 Oktober 2019 dan 19 November 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

- 1. Saksi Pertama**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di **Kabupaten Berau**, setelah

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 583/Pdt.G/2019/PA.TR



mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di **Kabupaten Berau**;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat karena sebelumnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat dan Tergugat dicukupi oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras dan berkata kasar yang menyakitkan Penggugat dan sering keluar malam;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi Kedua, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Berau**, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 583/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di **Kabupaten Berau**;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat karena sebelumnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat dan Tergugat dicukupi oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras dan berkata kasar yang menyakitkan Penggugat dan sering keluar malam;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 583/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam, sering minum-minuman keras dan sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 583/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat diusir oleh Tergugat dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang termasuk dalam hukum perorangan (*Personal Rech*), lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, hanya bersifat *testimonium de auditu*, karena saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita Penggugat, saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sehingga untuk menguatkannya masih membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, hanya bersifat *testimonium de auditu*, karena saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita Penggugat, saksi hanya tahu

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 583/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sehingga untuk menguatkannya masih membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan hanya tahu dari cerita Penggugat, namun kedua saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang, hakim menilai berpisah tempat tinggal tersebut merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 308-309 R.Bg., secara materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat diusir oleh Tergugat yang sampai sekarang telah berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 583/Pdt.G/2019/PA.TR



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat diusir oleh Tergugat yang sampai sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

**فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او
اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 583/Pdt.G/2019/PA.TR



Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 583/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada Senin tanggal 25 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawwal 1441 *Hijriyah*. Oleh Ahmad Rifai, S.HI., sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Emi Suzana

Ahmad Rifai, S.HI.

Perincian Biaya			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000.00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
Jumlah	:	Rp	416.000.00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 583/Pdt.G/2019/PA.TR